

WAKAF ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)

Oleh : Muhammad Sofyan *

Abstraksi

Di Indonesia wakaf sebagai lembaga hukum yang sudah lama tersebar dalam daerah-daerah dan keberadaannya sudah diterima oleh masyarakat adat. Namun demikian kesalahan pemahaman tentang harta wakaf sering terjadi yang mana hanya diperuntukkan untuk bidang ibadah saja, seperti mewakafkan tanah untuk pondok pesantren atau pembangunan masjid. Memang hal tersebut sering terjadi pada masa Rosulullah dalam mewakafkan sebidang tanah di jalan Allah. Pemahaman yang selama ini terjadi secepat mungkin harus diubah, belajar dari apa yang dilakukan pada masa dinasti-dinasti Islam, bahwa wakaf tidak hanya terjadi pada tanah akan tetapi segala sesuatu yang termasuk kategori harta menurut ulama baik bergerak maupun tidak bisa dijadikan materi wakaf.

Kata Kunci : *Wakaf*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan dari sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹ Ini memberikan gambaran bagi umat manusia bahwasannya wakaf merupakan lembaga perekonomian Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat.

Pada dasarnya wakaf bukanlah fenomena baru tetapi merupakan fenomena yang telah ada semenjak manusia diciptakan, sebab sangat bertalian erat dengan relasi positif antara sesama manusia yang apabila dikelola dengan baik maka akan dapat dirasakan hasilnya (kesejahteraan umat) sebagaimana dicontohkan di zaman kejayaan Islam (Dinasti Abasiyah) yang mengembangkannya sedemikian mungkin sehingga menjadi sumber pendapatan Negara.

Dalam sejarahnya, perjalanan wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika gelombang masyarakat muslim membanjiri kota Madinah, dimana wakaf tidak hanya terbatas pada sektor agama saja tetapi sudah merambah sektor kehidupan masyarakat dan wakaf mempunyai peranan yang signifikan terutama dalam dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan.

Akan tetapi, pada saat sekarang ini wakaf telah kehilangan fungsi utama yang dibawanya. Kesejahteraan umat yang seharusnya terwujud melalui lembaga wakaf tidak ditemukan atau barang kali belum terekspos di banyak Negara Islam terutama Indonesia dimana masalah kemiskinan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, gaji guru termurah di dunia dan bahkan pengangguran meningkat tajam setiap tahunnya.²

Padahal, seluruh umat Islam telah berkonsensus bahwa hukumnya *sunnah* melaksanakan perintah agama untuk berwakaf, kecuali Hanafiyah yang menghukuminya *mubah* sehingga wakafnya orang kafir pun dihukumi sah, namun nyatanya tidak dilakukan apakah karena umat Islam sudah tidak konsisten lagi dengan keyakinannya atau dikarenakan masyarakat muslim miskin-miskin, dan atau karena bentuk pelaksanaan yang ada selama ini terlalu sulit untuk diaplikasikan? Jikalau yang menjadi penghambat adalah bentuknya yang terbilang sulit, maka dapatkah dilakukan perombakan, misalnya wakaf tunai, wakaf berjangka (temporal) atau wakaf kolektif?

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 99

² Levi Silalahi, "Masalah Buruh-Pengusaha Belum Terpecahkan, Pengangguran Terus Bertambah", (TEMPO : 13 Juni 2004)

Dan dalam konteks keindonesiaan terdapat banyak harta wakaf (baik benda bergerak maupun yang tak bergerak)³ akan tetapi tidak dapat menjalankan fungsinya serta tidak produktif karena harus difungsikan berdasarkan amanat si *wakif* sehingga kesejahteraan umat yang seharusnya terjamin oleh wakaf tidak dapat direalisasikan. Pertanyaan yang timbul boleh atau tidak mengalihfungsikan harta wakaf menyalahi amanat si *wakif* atau menjualnya dan membelikan lahan lain yang lebih produktif?

Permasalahan itulah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara melakukan kajian ulang terhadap literatur klasik sehingga diharapkan bisa memberi jawaban yang benar menurut ajaran agama serta logis dan mudah untuk dilakukan sehingga nantinya wakaf menjadi formula alternatif untuk mengatasi permasalahan ekonomi Negara.

B. Pembahasan

Untuk menjawab persoalan yang diatas, penulis berpendapat bahwa kurang diminatinya program wakaf bukan berarti umat Islam tidak konsisten lagi dengan keyakinannya ataupun karena mereka mayoritas tergolong dalam masyarakat miskin, akan tetapi yang menjadi penyebabnya adalah bentuknya yang dipandang terlalu sulit untuk dilakukan dan memberi peluang terbebas untuk berwakaf bagi sebagian orang. Misalkan bagi mereka yang mempunyai harta sedikit akan berpikir panjang untuk berwakaf apalagi hukumnya hanya sunnah bukan ibadah yang diwajibkan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali adanya upaya pengkajian ulang terhadap wakaf apa lagi berijtihad dalam menemukan suatu teori baru dalam keilmuan islam sangat dianjurkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan al-Quran dan Hadits secara pasti, dan bahkan jikalau terjadi kekeliruan dalam mengambil kesimpulan tetap akan mendapatkan balasan (pahala).

Berangkat dari pendefinisian wakaf, Menurut peraturan No.28 Tahun 1977 Pengertian *Wakaf* yaitu, perbuatan Hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan keperluan Umum lainnya sesuai dengan Agama Islam.⁴ telah terjadi perbedaan dikalangan para ulama tentang makna wakaf itu sendiri yang akhirnya berimplikasi pula pada perbedaan tentang akibat hukum yang ditimbulkannya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Oleh karena itu akad wakaf dalam pandangan Imam Abu Hanifah adalah tidak mengikat, dalam pengertian orang yang berwakaf berhak untuk menarik benda wakafnya dan atau memperjualbelikannya dikemudian hari. Pendapat ini disandarkan pada hadits Nabi yang artinya "*Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah*", sehingga apabila wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadits di atas sebab pada harta tersebut tergantung haknya ahli waris si *wakif* yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan Allah.

Sedangkan Jumhur ulama mendefinisikannya dengan menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap harta wakafnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari pendefinisian yang dilakukan oleh jumhur ulama diatas nampak jelas bahwa harta yang telah diwakafkan terlepas dari kepemilikan si *wakif* dan berubah menjadi haknya Allah sehingga orang yang mewakafkan tidak bisa melakukan upaya hukum apapun terkait dengan harta wakaf tersebut. Yang melandasi pendapat ini adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jama'ah (mayoritas ahli hadits) tentang wakaf tanah di khaibar yang dilakukan oleh Umar.

Kedua pendapat tersebut pada dasarnya bisa diselesaikan dan dicarikan jalan tengahnya, terlepas dari apakah hadits yang dipergunakan sebagai dasar pendapat tersebut berterm lemah atau shohih, yaitu bahwa manfaat harta yang telah diwakafkan merupakan hak umum sedangkan materi benda wakaf masih menjadi hak milik orang yang mewakafkan (*wakif*) kecuali si *wakif*

³ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proykr Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 10

⁴ Muhammad Daut Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Bandung, Universitas Indonesia Press), 2006. Hlm. 105

mensyaratkan bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, atau apabila harta yang diwakafkan diniati untuk kepentingan umum (*wakaf khairi*), seperti untuk pembangunan masjid, rumah sakit dan lembaga pendidikan islam, maka kedudukannya menjadi hak Allah. Namun apabila wakaf sejak semula ditentukan kepada pribadi atau sejumlah orang tertentu (*wakat ahli* atau *zurri*) maka diperbolehkan mewakafkan manfaat harta dan materinya tetap menjadi hak miliknya orang yang mewakafkan. Dengan demikian kontradiksi yang seolah-olah terjadi dari kedua hadits yang dipergunakan dapat diselesaikan, dapat dipergunakan, sebab keduanya benar dalam tataran manusia sebagai hamba yang hanya berijtihad (selama memenuhi ketentuan berijtihad yang telah disepakati) karena klaim kebenaran yang hakiki hanya milik Allah.

Dalam wakaf, benda atau hartanya harus dipastikan telah mengandung nilai, baik ekonomi maupun social serta memiliki nilai harga sesuai dengan tuntutan masyarakat, terlebih lagi bernilai secara makro, yaitu sebagai salah satu aset negara dalam rangka pembangunan potensi umat yang berketangguhan iman dan bertaqwa kepada Allah.⁵ Disamping itu, diperbolehkan mewakafkan setiap harta yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya dalam masa tertentu.⁶ atau dengan kata lain benda yang keberadaannya kekal dalam masa tertentu serta dapat di manfaafkan⁷ dan setiap harta yang diperbolehkan untuk diwakaf maka diperbolehkan untuk mewakafkan sebagiannya.⁸

Adapun mengenai kedudukan harta wakaf, menurut pandangan para ahli hukum islam klasik, telah terjadi perbedaan yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan dalam memaknai wakaf dimana Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafinya (*wakif*), *Wakif* dalam Peraturan Pemerintah didefinisikan adalah Orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya, maka wakif haruslah orang atau orang-orang atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum, Syaratnya adalah bahwa *wakif* itu harus; a) dewasa, b) sehat akalnya, dan c) tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Yang dimaksud dengan terhalang melakukan tindakan hukum msalnya, berada dibawah perwalian atau pengampunan, ditahan atau sedang menjalani hukuman, d) atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya, dan e) mempunyai tanah sendiri.⁹ bahkan Malikiyah menyatakan bahwa wakaf bisa d dalam waktu tertentu dan bisa kembali kepada si *wakif*. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa harta wakaf putus atau keluar dari hak milik si *wakif* dan menjadi milik Allah atau milik umum¹⁰ sehingga perbuatan hukum yang dimiliki oleh *wakif* terkait dengan harta wakaf menjadi terputus untuk selamanya.

Dalam kajian hukum Islam, untuk menjawab permasalahan yang telah diungkap diatas, terdapat qaidah fiqih menyatakan "*memelihara keadaan yang lama maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahatnya*", dan "*Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".¹¹ Oleh karena itu dalam bermu'alaham diperbolehkan untuk merumuskan suatu aktifitas yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia selama tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadist secara pasti.

Berkenaan dengan wakaf tunai (wakaf uang), menurut Iman al-Zuhri (dalam "*Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*", karya Abu Su'ud Muhammad) hukumnya adalah boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai model usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*. Disini nampak bahwa uang bukan sebagai benda wakaf tetapi hanya sebagai sarana yang dijadikan mediator untuk wakaf, sehingga setelah uang-uang tersebut terkumpul lalu

⁵ Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia: Pemikiran, Hukum dan Perkembangan*, (Bandung: Yayasan Piar, 1995), hlm. V

⁶ Al-Lais As-Samarqandy, *Al-Muhazzab*, Juz. 1, (Daru Ihyai At-Turast Al-Arabi), hlm. 573.

⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab*, Juz 16, (Daru Al-Fiqri, 1996), hlm. 227

⁸ *Ibid*, hlm. 574

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Perss, 2006. Jakarta.

¹⁰ Drs. A. Faishal Haq dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia*, (PT. GBI (Anggota AKADI), hlm 10

¹¹ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 52

diwujudkan dalam bentuk benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai dengan kebutuhan umat di daerah wakaf dan benda-benda itulah yang menjadi objek wakaf.

Menurut hemat penulis uang pun bisa dijadikan sebagai harta wakaf, sebab jika kita lihat definisi harta menurut para ulama adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak ataupun melenyapkannya. Sehingga dalam dataran Indonesia uang pun sebagai harta dikarenakan bagi orang yang merusak atau menghilangkannya akan terkena kewajiban untuk mengganti, sehingga ia pun bisa diwakafkan dengan ketentuan tidak difungsikan untuk hal-hal konsumtif dalam jangka pendek.

Dengan demikian keberadaan wakaf secara tunai dan kolektif sah-sah saja untuk diberlakukan sebagai bentuk perwakafan selama mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat Islam seperti termuat dalam hadits imam Muslim bahwasannya Abu Thalhah mendirikan wakaf yang mana hasil dari harta wakaf tersebut dipergunakan untuk keluarganya yang miskin atas perintah Nabi.

Dalam dunia Islam, praktek wakaf tunai ini pada hakekatnya bukan merupakan instrumen baru, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin, Imam Az-Zuhri memberikan fatwa yang membolehkan memberikan wakaf dalam bentuk uang, yang pada saat itu masih berupa dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwa, social dan pembangunan umat. Kemudian istilah wakaf tunai tersebut dipopulerkan oleh Abdul Mannan melalui pendirian *Social Investment Bank* (SBI), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf.¹² dengan dasar argument bahwa dengan wakaf tunai semua penduduk bisa ikut berpartisipasi.

Melalui wakaf tunai atau uang, mobilisasi uang di masyarakat lebih mudah karena lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibandingkan dengan wakaf biasa, umat juga bisa memberikan kontribusinya dalam wakaf tanpa harus menunggu pengumpulan capital dalam jumlah yang besar.

Di Indonesia, wakaf tunai telah mendapatkan legitimasi untuk dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Fatwa MUI yang sekaligus dijadikan sebagai acuan guna menyempurnakan PP No. 28 Tahun 1977 yang pada akhirnya menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan harapan agar bisa menjadi Undang-undang Wakaf yang lebih akomodatif dan ekstensif.

Dan apabila wakaf tunai (uang) benar-benar terealisasi, maka masalah keuangan yang ada di Indonesia bisa diselesaikan. Mustafa Edwin Nasution pernah berasumsi bahwa penduduk menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 0,5–10 juta per bulan. Misalkan warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu, setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta orang dan berwakaf Rp. 120 ribu, maka akan terkumpul Rp. 360 miliar. Jika warga berpenghasilan 2-5 sebanyak 2 juta orang dan wakaf setiap tahunnya Rp. 600 ribu, maka dana yang terkumpul Rp. 1.2 triliun. Dan jika yang berpenghasilan 6-10 juta sebanyak 1 juta orang, sedangkan wakaf setiap tahunnya sebesar Rp. 1,2 juta maka terkumpul Rp. 1,2 triliun. Sehingga komulasi dana yang terkumpul setiap tahunnya sebesar Rp. 3 triliun dan ini jelas merupakan potensi yang sangat luar biasa.¹³

Dari ilustrasi yang dilakukan Mustafa Edwin Nasution seharusnya dapat direspon positif oleh pemerintah untuk mencanangkan program wakaf tunai baik di instansi pemerintah atau swasta sebagai upaya pengaplikasian UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 dengan harapan permasalahan ekonomi masyarakat dan devisa yang selama ini dialami oleh lembaga pemerintahan dinegara ini minimal bisa dikurangi atau jika perlu terselesaikan dengan adanya program wakaf tunai ini.

¹² Lihat: <http://www.icmi.or.id/ind/content/view/529/1/>.

¹³ Departemen Agama "Fiqih Wakaf", *Op. Cit*, hlm. 92

Pada saat ini, disadari atau tidak, umat Islam mempunyai kecenderungan senang terhadap akumulasi kekayaan dan kehormatan sebagaimana firman Allah "*Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, ternak dan sawah ladang*"¹⁴ sehingga adanya rasa *eman* (enggan) untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan wakaf, tetapi dilain pihak sebagai orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk beribadah. Disini diperlukan formula yang bisa menjebatani kedua keadaan tersebut dan barangkali keberadaan wakaf secara temporer diharapkan sebagai alternatif beribadah dalam bidang wakaf

Memang jikalau kembali kepada pemaknaan wakaf dalam kenyataannya yang terjadi dikalangan para ulama' sangat pradok, akan tetapi terdapat satu prinsip yang menjadi pegangan mereka, yaitu prinsip bahwa benda yang diwakafkan pada hakekatnya adalah pengekalan manfaat dari benda wakaf tersebut, baik status kepemilikannya berpindah dari orang yang mewakafkan (*wakif*) kepada orang yang berhak, atau masih tetap pada status milik orang yang mewakafkan (*wakif*).

Namun ulama Mazhab Maliki berpendapat lebih berani, bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah dan bisa diberlakukan untuk jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu satu tahun dan kemudian setelah habisnya waktu dikembalikan lagi kepada pemilik harta wakaf (*wakif*)¹⁵. Oleh karena itu wakaf temporer hukumnya sah menurut Malikiyah dan pendapat ini bisa dijadikan pertimbangan bagi mereka yang berkeinginan untuk berwakaf dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi jikalau wakaf tersebut diniati untuk selamanya merupakan maka itulah yang terbaik.

Di Indonesia wakaf sebagai lembaga hukum yang sudah lama tersebar dalam daerah-daerah dan keberadaannya sudah diterima oleh masyarakat adat. Namun demikian kesalahpahaman tentang harta wakaf sering terjadi yang mana hanya diperuntukkan untuk bidang ibadah saja, seperti mewakafkan tanah untuk pondok pesantren atau pembangunan masjid. Memang hal tersebut sering terjadi pada masa Rosulullah dalam mewakafkan sebidang tanah di jalan Allah. Pemahaman yang selama ini terjadi secepat mungkin harus diubah, belajar dari apa yang dilakukan pada masa dinasti-dinasti islam, bahwa wakaf tidak hanya terjadi pada tanah akan tetapi segala sesuatu yang termasuk katagori harta menurut ulama baik bergerak maupun tidak bisa dijadikan materi wakaf.

Adapun yang menjadikan kurang produktifnya harta wakaf (terutama tanah) di Indonesia adalah ada anggapan bahwa tidak boleh menukar harta wakaf sekalipun harta tersebut tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Berkenaan dengan boleh atau tidaknya menukar benda wakaf dengan yang lainnya, memang mayoritas ulama berargumentasi bahwa wakaf hanya terjadi apabila *wakif* mengeluarkan hartanya sebagai wakaf dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dalam pengertian bendanya tidak boleh dijual, dihibahkan, diwarisi, digadaikan, dimiliki dan tidak boleh pula menggantinya. Akan tetapi ada pengecualian bahwa diperbolehkannya untuk mengganti barang wakaf dengan sesuatu yang serupa dengan benda wakaf semula dan disertai dengan ketulusan niat dalam rangka mencari keridhoan Allah.¹⁶

Jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia yang tercatat pada bulan maret tahun 1991/1992 saja sebanyak 314.792,00 lokasi dengan luas 412.352.171,94 M².¹⁷ Jumlah ini sangat fantastik apalagi menurut Mustafa Edwin Nasution, ekonom dari Universitas Indonesia, potensi

¹⁴ QS. Ali 'Imran (3):14

¹⁵Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa: Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 636

¹⁶Abu Bakr Jabir al-Jazai'ri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa: Fardhi Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 567

¹⁷Drs. H. Suparman Usman, SH., *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 97

penghimpunan wakaf uang (tunai) di Indonesia lumayan besar dengan hitungan yang paling moderat, dalam satu tahunnya bisa dihimpun dana sebesar Rp. 3 Triliun.¹⁸

Dari dana yang sebesar itu dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan angkatan kerja yang pada saat ini sedang kebingungan mencari pekerjaan. Tanah-tanah wakaf yang banyak dan terlantar bisa menjadi mesin-mesin uang dengan memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, pendirian pabrik, pendidikan, perkantoran atau menjadikannya lahan bisnis. Melalui cara tersebut orang muslim tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada pinjaman luar negeri.

Persoalannya, bagaimana cara menghimpun dan mengelola dana sebanyak itu? Meminjam pendapatnya Mannan, pengelolaannya dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi kelompok-kelompok komunitas masyarakat, sebagai contoh ia mengajukan proposal pendirian mini market komunitas yang didirikan diatas tanah wakaf. Di tempat ini terdapat toko-toko yang menjual barang-barang keperluan masyarakat, balai pertemuan, pelayanan kesehatan dengan fasilitas kredit, fasilitas pendidikan non formal dan pelatihan-pelatihan, sehingga dana wakaf bermanfaat untuk pembangunan keluarga dengan memberdayakan proyek-proyek ekonomi skala kecil.

Mudah-mudahan dengan adanya prosedur wakaf seperti yang disebutkan diatas keberadaan wakaf bisa diminati oleh masyarakat dan di kemudian hari nanti umat Islam bisa menjadi masyarakat-masyarakat yang produktif dan berkecukupan dalam segala hal, sehingga ketenangan dalam beribadah dan bernegara akan diperoleh setiap orang.

C. Kesimpulan

Wakaf merupakan lembaga perekonomian umat yang sangat besar peranannya dalam mengatasi permasalahan terutama dalam bidang ekonomi. Keberadaan wakaf di kebanyakan Negara Islam kurang diminati sebab bentuknya yang ada selama ini terbilang sulit yang menjadi penyebab kurang diminati, sehingga prombakan bentuk wakaf dengan system wakaf tunai, kolektif dan temporer hukumnya sah secara agama dan dapat diberlakukan dalam konteks keindonesiaan dengan diterbitkannya UU RI No. 41 Tahun 2004.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif ditengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang, kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syari'at Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi diisyaratkan sebagai keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut.¹⁹

Agar supaya harta wakaf yang terdapat di Indonesia dapat difungsikan dengan baik, maka benda wakaf yang dipandang kurang produktif baik karena berada di tempat yang tidak strategis atau yang lainnya (dengan niat karena Allah) boleh dialihfungsikan menyalahi amanat si *wakif* atau menjualnya dan membelikan lahan lain yang lebih produktif agar supaya manfaat dari harta tersebut bisa dimanfaatkan secara seksama oleh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000
- Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia: Pemikiran, Hukum dan Perkembangan*, Bandung: Yayasan Piar, 1995

¹⁸ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 199

¹⁹ Dr.Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Pustaka Al-Kautsar Group,2005, Jakarta. Hlm. 229.

Al-Lais As-Samarqandy, *Al-Muhazzab*, Juz. 1, Daru Ihyai At-Turast Al-Arabi

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab*, Juz 16, Daru Al-Fiqri, 1996

A. Faishal Haq dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia*, PT. GBI (Anggota AKADI)

Lihat: <http://www.icmi.or.id/ind/content/view/529/1/>.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa: Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1996

H. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

Abu Bakr Jabir al-Jazai'ri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa: Fardhi Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2002

Levi Silalahi, "Masalah Buruh-Pengusaha Belum Terpecahkan, Pengangguran Terus Bertambah", TEMPO : 13 Juni 2004

Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyrk Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004

M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006

H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006